

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Depok, 06 Mei 2002, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan belum/tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Meky Aleksander, S.H., Selamat Hardianto, S.H.I. dan Hernando Favian, S.H., berdasarkan Surat Kuasa yang terdaftar pada Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 429/RSK/352/2023/PA.Dpk, tanggal 16-5-2023, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding;**

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 10 Desember 2000, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ricki Junaidi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Ricki Junaidi, S.H. dan Rekan, berdasarkan Surat Kuasa yang terdaftar pada register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 147/RSK/352/2023/PA.Dpk, tanggal 6-2-2023, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 2 Mei 2023, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1444 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding), di depan sidang Pengadilan Agama Depok setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah).
 - 3.3. Pembebanan angka 3.1 dan 3.2 tersebut diserahkan Pemohon kepada Termohon sebelum diucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Depok.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabukan gugatan Penggugat sebagian
2. Mentapkan hak asuh anak yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding umur 1 tahun 7 bulan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi (ayahnya) untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak minimal sejumlah Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau dapat mandiri, diluar biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan kepentingan anak.

4 Tidak menerima yang selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 260.000,-(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Depok tersebut Pemohon/Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 16 Mei 2023 dan pemberitahuan permohonan banding kepada Termohon/Terbanding pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023;

Bahwa Pemohon/Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Pembanding/Penggugat mohon agar dalil pembelaan sebagaimana tanggal verifikasi hari Kamis tanggal 20 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut; Mengabulkan Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding/Penggugat (dahulu Penggugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok No. <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk., bertanggal 2 Mei 2023, dan Mengadili Sendiri, dengan Amar Putusan sebagai berikut :
 - 2.1 Memberi izin Kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak raji terhadap Termohon (Terbanding), di depan sidang Pengadilan Agama Depok setelah Putusan ini berkekuatan tetap;
 - 2.2 Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding binti Pembanding umur 1 tahun 7 bulan kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONVENSİ :

1. Menolak gugatan Rekonvensi Terbanding(dahulu Termohon)untuk seluruhnya.
2. Menghukum Terbanding(dahulu Termohon) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Atau : Putusan Yang Adil dan Patut Menurut Hukum (ex aquo et bono).

Bahwa Termohon/Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan surat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 29 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSİ

1. Menolak Permohonan Banding untuk seluruhnya
2. Menghukum Pembanding membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKOVENSİ

1. Mengabulkan Gugatan Rekovensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat Rekovensi dan Tergugat Rekovensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan /Mengangkat Pengugat Rekovensi/Termohon, saat ini sebagai Terbanding atas cerai talak dalam hal ini adalah ibu kandung sebagai wali asuh anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING lahir pada tanggal 30 Agustus 2021;
4. Menetapkan uang nafkah bagi Penggugat rekovensi beserta naka sejumlah 3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya terhitung sejak Gugatan Rekovensi ini diputuskan dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat Rekovensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoer BaarBij Voorraad);

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Depok telah memberitahukan kepada Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding pada hari Selasa, masing-masing tanggal 23 Mei 2023 untuk supaya datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan ketentuan undang-undang, akan tetapi baik Termohon/Terbanding maupun Pemohon/Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tersebut sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 07 Juni 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dengan Register Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W10-A/1885/ Hk.05/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai advokat, yaitu Nandang Wirakusumah, S.H., Ansari Lubis, S.H. dan Hilmansyah, S.H., berdasarkan Surat Kuasa yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepanitraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 97/RSK/352/2023/PA.Dpk, tanggal 26-1-2023 dan Terbanding diwakili kepada Ricki Junaidi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Ricki Junaidi, S.H.

dan Rekan, berdasarkan Surat Kuasa yang terdaftar pada register Surat Kuasa Kepanitraan Pengadilan Agama Depok Nomor 147/RSK/352/2023/PA.Dpk, tanggal 6-2-2023, Majelis Hakim Tingkat Banding harus memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tentang advokat dan ternyata telah terpenuhi, karenanya para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator dan berdasarkan laporan mediator upaya mediasi yang dilakukan dinyatakan berhasil sebahagian mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *yudex factie* untuk memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan baik keadilan dalam arti formal (*formile justice*) maupun keadilan sosial (*sosial justice*) kepada pencari keadilan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dan karenanya diambil alih untuk dijadikan sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri, namun demikian

Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dari keterangan kedua belah pihak dalam tahap jawab menjawab serta keterangan 3 (tiga) orang saksi dari Pemohon, yaitu Saksi , Saksi, Saksi serta 3 (tiga) orang saksi dari Termohon, yaitu Saksi, Saksi dan Saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Adanya pengakuan dan pembenaran dari Pembanding dan Terbanding tentang perselisihan tersebut;
- b. Adanya fakta telah berpisah kurang lebih 5 (lima bulan) dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- c. Adanya keterangan para saksi yang melihat sendiri dan mendengar sendiri tentang perselisihan tersebut dan saksi pada kenyataannya sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya, sehingga kapasitas saksi tersebut telah memenuhi syarat pormil maupun materil sebagai saksi;
- d. Karena telah diupayakan untuk berdamai secara maksimal tetapi tidak berhasil;
- e. Pemohon tidak berkeinginan untuk rukun kembali dengan Termohon dan begitu juga dengan Termohon sudah tidak berkehendak lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pemohon dan

Termohon, rumah tangga akan tampak rapuh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II hal 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يآلف بعض الطبايع، فكلما اجتمع في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup rapat jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang hendak menceraikan Termohon, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawian putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, memberi nafkah selama masa iddah dan memberikan biaya hadlonah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana kesepakatan di dalam mediasi, Pemohon menyatakan bersedia memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga kesanggupan Pemohon tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai kewajiban Pemohon yang hendak menceraikan istrinya harus membayar nafkah selama masa iddah sejumlah tersebut di atas yang diserahkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, Pemohon menyatakan bersedia memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga kesanggupan Pemohon tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai kewajiban Pemohon yang hendak menceraikan istrinya harus memberikan mut'ah sebagaimana di atas yang diserahkan kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa nominal uang iddah dan nafkah iddah telah disepakati antara Pemohon dan Termohon dalam mediasi maka hal tersebut merupakan perjanjian, oleh karena itu suatu perjanjian dibuat oleh para pihak hanya berlaku antara pihak yang membuatnya (Pasal 1340 KUH Perdata) dan kedua belah pihak harus melaksanakan perjanjian tersebut selama perjanjian itu tidak dibatalkan oleh yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan permohonan cerai talak Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana pertimbangannya tepat dan benar, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri karena suatu perjanjian dibuat oleh para pihak hanya berlaku antara pihak yang membuatnya (Pasal 1340 KUH Perdata) dan kedua belah pihak harus melaksanakan perjanjian tersebut selama perjanjian itu tidak dibatalkan oleh yang membuatnya maka apa yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam pokok perkara dapat dipertahankan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi merupakan bahagian yang erat kaitannya dengan permohonan konvensi, maka apa yang telah

dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dan karenanya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri ;

Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa Terbanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah memohon agar anak bernama Anak Pembanding dan Terbanding binti Pembanding, umur 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, berada dalam hadhanah Terbanding dan terhadap tuntutan tersebut Pembanding dalam refliknya memberikan jawaban pada pokoknya tidak berkeberatan anak tersebut berada dalam hadhanah Terbanding dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dalam putusannya telah mempertimbangkan dan menetapkan bahwa seorang anak tersebut berada pada hadhanah Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tersebut dan karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak tersebut selama ini sudah berada dalam hadhanah Terbanding dan anak tersebut masih belum mumayyiz yang pastinya masih memerlukan kasih sayang dan belaian dari ibunya demi terjaminnya tumbuh kembangnya anak tersebut dan selama ini pula tidak ada masalah keberadaan anak tersebut di bawah asuhan ibunya, namun demikian sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf (A) angka 4 bahwa demi kepentingan terbaik anak, maka Terbanding harus dapat memberikan akses kepada Pembanding apabila Pembanding mau bertemu

dengan kedua anak tersebut dan apabila akses tersebut tidak diberikan oleh Terbanding, maka Pembanding dapat mengajukan gugatan pencabutan hadhanah tersebut dengan alasan karena tidak diberikan akses;

Menimbang, bahwa oleh karenanya diktum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tentang hadhanah tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Tentang Nafkah anak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah menentukan besaran nafkah untuk 1 (satu) orang anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tersebut dan karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dimana Pembanding berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya tersebut sampai usia 21 tahun dan atau telah kawin yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kemampuan serta penghasilan Pembanding sendiri, maka sebesar Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta dalam setiap tahunnya harus diberikan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2015 oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa diktum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tentang nafkah anak tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 6 dalam guagatan Rekonvensi yang menuntut agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, Majelis Hakim Tinkat Pertama berpendapat bahwa untuk menjatuhkan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu harus terpenuhi syarat-syarat

sebagaimana ketentuan Pasal 180 HIR, sementara tuntutan Penggugat berkaitan dengan masalah hak asuh anak dan nafkah anak, oleh karenanya tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, oleh karena itu pertimbangan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 2 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1444 Hijriyah harus dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

- II. Memperkuat Keputusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 2 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1444 Hijriyah;
- III. Menghukum Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijah 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Enas Nasai, S.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Ali Imron, S.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dihadiri oleh Achmad Chotib Asmita, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Ali Imron, SH.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

ttd

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

